

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengumpulan zakat harta di BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan dengan 3 tahapan yakni perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan. Tahap perencanaan pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak dilakukan dengan strategi khusus dan tidak terpaku pada jadwal tertentu. Tahap pengoordinasian pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan secara langsung dengan cara menyetor langsung uang zakat ke kantor BAZNAS Provinsi atau melalui media jemput zakat yang telah disediakan dan secara tidak langsung melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), rekening bank, dan metode pembayaran lainnya seperti ovo, link aja, gopay, dan shopee pay. Terakhir, tahap pelaksanaan pengumpulan zakat harta di BAZNAS Provinsi Bengkulu bersumber dari zakat perorangan dan zakat badan usaha.
  - a. Zakat perorangan yang terkumpul pada tahun 2019 berjumlah Rp4.767.950.645,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) terdiri dari:
    - zakat ASN berjumlah Rp 4.185.800.083,- (empat miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu delapan puluh tiga rupiah)

- zakat non ASN berjumlah Rp 582.150.563,- (lima ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)

Zakat perorangan yang terkumpul pada tahun 2020 berjumlah Rp5.305.893.398,- (lima miliar tiga ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri:

- zakat ASN berjumlah Rp 5.156.442.725,- (lima miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- zakat non ASN berjumlah Rp 149.450.973 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

b. Zakat badan usaha yang terkumpul pada tahun 2019 berjumlah Rp86.671.577,- (delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan zakat badan usaha yang terkumpul pada tahun 2020 berjumlah Rp 79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Penyaluran zakat harta di BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan dengan 3 tahapan yakni perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan. Tahap perencanaan dengan cara membentuk 6 program kerja utama, yakni : Bengkulu Makmur, Bengkulu Cerdas, Bengkulu Sehat, Bengkulu Taqwa, Bengkulu Peduli Kemiskinan dan Kemanusiaan, dan Bengkulu

Move On. Tahap pengoordinasian dilakukan dengan cara mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang diikuti BAZNAS dari 9 Kabupaten dan 1 Kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Provinsi Bengkulu. Tahap pelaksanaan terbagi menjadi 2 kategori yakni pendistribusian berupa penyaluran zakat bersifat konsumtif dan pendayagunaan berupa penyaluran zakat produktif. Penyaluran zakat konsumtif disalurkan kepada fakir, miskin, lansia, pengobatan, pembayaran BPJS Kesehatan, pembelian alat kesehatan, bedah rumah, dan mualaf sedangkan penyaluran zakat produktif disalurkan melalui zmart&bedah warung, bantuan alat usaha, bantuan pendidikan SMA/ sederajat & Perguruan Tinggi.

3. Pengawasan pengelolaan zakat terhadap BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan secara internal dan eksternal. (1). Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu kepada stafnya, namun tidak ada Dewan Pengawas yang seharusnya mengawasi pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu (2). Pengawasan eksternal dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Akuntan Publik, dan masyarakat, namun Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak melakukan pengawasan kepada BAZNAS Provinsi Bengkulu.

## **B. Saran**

1. BAZNAS Provinsi Bengkulu perlu melakukan perencanaan upaya strategis penghimpunan zakat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu harus lebih tegas lagi melakukan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi Bengkulu, baik terhadap stafnya begitu juga terhadap Pimpinan BAZNAS dengan memanfaatkan jasa akuntan publik yang kredible.

